



PUTUSAN

Nomor 269 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YUSDIN RIZAL ; -----
Tempat Lahir : Dompu ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Juli 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 03 Rw 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Columbia ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 25 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 25 Juli sampai dengan 13 Agustus 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 22 September 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 9 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 28 September 2015 ; --
4. Majelis Hakim tanggal 23 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015 ; ---
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa YUSDIN RIZAL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP dalam dakwaan kesatu kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSDIN RIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Barang bukti berupa : 3 (tiga) unit HP merk Lenovo warna Putih tipe A 390, 1 (satu) unit Laptop antara lain merk Hp warna silver hitam 14 inc, 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam (tanpa baterai) ukuran 14 inc, 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 24 Inc warna hitam, dikembalikan kepada saksi AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima), 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah obeng kembang, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

Bahwa ia Terdakwa YUSDIN RIZAL secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIK (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli 2015, sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabun 2015 bertempat di Kantor Columbia cabang Kota Bima, kelurahan Dara, kecamatan Rasanae barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung 24 Inc warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu milik saksi AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya Terdakwa YUSDIN RIZAL sekitar jam 17.30 wita menjemput saksi MUHAMMAD TAUFIK dikos-kosannya di kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan Terdakwa YUSDIN RIZAL memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK bahwa di dalam ruangan pimpinan cabang columbia ada handphone merk Lenovo yang disimpan di dalam dus, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL dan saksi MUHAMMAD TAUFIK menuju ke kantor Columbia dan sesampai di depan kantor Columbia saksi MUHAMMAD TAUFIK meminta obeng kembang dari Terdakwa YUSDIN RIZAL kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL mengeluarkan sebuah obeng kembang dari jok motornya dan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK, dan selanjutnya Terdakwa YUSDIN RIZAL mengatakan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK "nanti setelah berhasil mengambil Handphone kamu telepon telepon biar dijemput lagi" kemudian sebelum kantor Columbia tutup saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk dan bersembunyi di tumpukan springbad dan sofa yang berada di dalam kantor Columbia cabang Kota Bima sambil menunggu kantor Columbia tutup, kemudian setelah saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk Terdakwa YUSDIN RIZAL pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL menelpon saksi MUHAMMAD TAUFIK untuk memberitahukan bahwa yang ada di dalam ruangan pimpinan cabang Columbia hanya 4 (empat) unit handphone merk Lenovo, dan Terdakwa YUSDIN RIZAL berkata kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK "nanti handphonenya buat Terdakwa 2 (dua) unit", selanjutnya saksi MUHAMMAD TAUFIK membuka sekrup engsel yang ada di depan pintu ruangan saksi AMRULLAH

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



dengan menggunakan obeng kembang yang telah dipersiapkan tersebut dan setelah itu saksi MUHAMMAD TAUFIK mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung 24 Inc warna hitam kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK langsung keluar dan memperbaiki kembali engsel pintu yang telah dibuka tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK keluar lewat pintu samping kantor Columbia dan setelah berhasil mengambilnya sekitar jam 09.30 wita saksi MUHAMMAD TAUFIK menelpon Terdakwa YUSDIN RIZAL dan menyuruh Terdakwa YUSDIN RIZAL menjemputnya, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL menjemput saksi MUHAMMAD TAUFIK memakai sepeda motor di depan kantor Columbia dimana saat itu kantor Columbia dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL dan saksi MUHAMMAD TAUFIK menuju kelapangan Bina Baru Kelurahan Dara, dan di sana saksi MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa YUSDIN RIZAL berupa 1 (satu) unit Handphone yang diambilnya dari kantor Columbia tersebut dan sisanya saksi MUHAMMAD TAUFIK bawa sendiri, setelah membagi hasil curian tersebut Terdakwa YUSDIN RIZAL mengantar kembali saksi MUHAMMAD TAUFIK ke kos-kosanya namun ditengah jalan saksi MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan kepada Terdakwa YUSDIN RIZAL bahwa selain 4 (empat) unit handphone tersebut dia juga mengambil 1 (satu) unit TV untuk di pakai istrinya di kos ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TAUFIK, saksi korban AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.500.000 (sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) ; ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa YUSDIN RIZAL secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIK (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli 2015, sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tabun 2015 bertempat di Kantor Columbia cabang Kota Bima, kelurahan Dara, kecamatan Rasanae barat, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil sesuatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung 24 Inc warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu milik saksi AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

Awalnya Terdakwa YUSDIN RIZAL sekitar jam 17.30 wita menjemput saksi MUHMAD TAUFIK dikos-kosannya di kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, dan Terdakwa YUSDIN RIZAL memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK bahwa di dalam ruangan pimpinan cabang columbia ada handphone merk Lenovo yang disimpan di dalam dus, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL dan saksi MUHAMMAD TAUFIK menuju ke kantor Columbia dan sesampai di depan kantor Columbia saksi MUHAMMAD TAUFIK meminta obeng kembang dari Terdakwa YUSDIN RIZAL kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL mengeluarkan sebuah obeng kembang dari jok motornya dan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK, dan selanjutnya Terdakwa YUSDIN RIZAL mengatakan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK "nanti setelah berhasil mengambil Handphone kamu telepon telepon biar dijemput lagi" kemudian sebelum kantor Columbia tutup saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk dan bersembunyi di tumpukan springbad dan sofa yang berada di dalam kantor Columbia cabang Kota Bima sambil menunggu kantor Columbia tutup, kemudian setelah saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk Terdakwa YUSDIN RIZAL pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL menelpon saksi MUHAMMAD TAUFIK untuk memberitahukan bahwa yang ada di dalam ruangan pimpinan cabang Columbia hanya 4 (empat) unit handphone merk Lenovo, dan Terdakwa YUSDIN RIZAL berkata kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK "nanti handphonenya buat Terdakwa 2 (dua) unit", selanjutnya saksi MUHAMMAD TAUFIK membuka sekrup engsel yang ada di depan pintu ruangan saksi AMRULLAH dengan menggunakan obeng kembang yang telah dipersiapkan tersebut dan setelah itu saksi MUHAMMAD TAUFIK mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk hp Pavilion warna silver hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna merah dan TV LCD merk Samsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Inc warna hitam kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK langsung keluar dan memperbaiki kembali engsel pintu yang telah dibuka tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK keluar lewat pintu samping kantor Columbia dan setelah berhasil mengambilnya sekitar jam 09.30 wita saksi MUHAMMAD TAUFIK menelpon Terdakwa YUSDIN RIZAL dan menyuruh Terdakwa YUSDIN RIZAL menjemputnya, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL menjemput saksi MUHAMMAD TAUFIK memakai sepeda motor di depan kantor Columbia dimana saat itu kantor Columbia dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa YUSDIN RIZAL dan saksi MUHAMMAD TAUFIK menuju kelapangan Bina Baru Kelurahan Dara, dan di sana saksi MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa YUSDIN RIZAL berupa 1 (satu) unit Handphone yang diambilnya dari kantor Columbia tersebut dan sisanya saksi MUHAMMAD TAUFIK bawa sendiri, setelah membagi hasil curian tersebut Terdakwa YUSDIN RIZAL mengantar kembali saksi MUHAMMAD TAUFIK ke kos-kosanya namun ditengah jalan saksi MUHAMMAD TAUFIK memberitahukan kepada Terdakwa YUSDIN RIZAL bahwa selain 4 (empat) unit handphone tersebut dia juga mengambil 1 (satu) unit TV untuk di pakai istrinya di kos ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi YUSDIN RIZAL, saksi korban AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.500.000 (sembilan Juta lima ratus ribu rupiah) ; ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi AMRULLAH ; -----

- Bahwa saksi adalah pimpinan Columbia cabang Kota Bima ; -----
- Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi masuk kantor dan ruangan saksi masih dalam keadaan terkunci ; -----



- Bahwa kemudian saksi ILIYAS dan saksi bermaksud mengambil TV yang disimpan di ruangan saksi untuk dikirim ke kantor pusat, namun dari 6 (enam) unit TV sudah hilang 1 (unit) TV LCD merk Samsung 24 inci warna hitam ; ----
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi ILIYAS memeriksa ternyata 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih dan 3 (tiga) unit Laptop juga hilang;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik perusahaan Columbia cabang Bima ; -----
 - Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, saksi memerintahkan kepada anak buah saksi untuk mencari informasi ; -----
 - Bahwa kemudian salah satu anak buah saksi menyampaikan kepada saksi bahwa DEDI INDRAWAN pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bima baru membeli Hand Phone merk Lenovo ; -----
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi DEDI INDRAWAN dan ternyata benar Hand Phone tersebut adalah Hand Phone yang hilang dari ruangan kerja saksi ; -
 - Bahwa DEDI INDRAWAN mengaku membeli Hand Phone dari saksi FITRIANI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi ILIYAS ; -----

- Bahwa saksi adalah pegawai Columbia cabang Kota Bima ; -----
- Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi masuk kantor dan ruangan saksi AMRULLAH masih dalam keadaan terkunci ; -----
- Bahwa kemudian saksi AMRULLAH dan saksi bermaksud mengambil TV yang disimpan di ruangan saksi AMRULLAH untuk dikirim ke kantor pusat, namun dari 6 (enam) unit TV sudah hilang 1 (unit) TV LCD merk Samsung 24 inci warna hitam ; -----
- Bahwa kemudian saksi AMRULLAH dan saksi memeriksa ternyata 4 (empat) unit Hand Phone Lenovo tipe A 390 warna putih dan 3 (tiga) unit Laptop juga hilang ; -----
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik perusahaan Columbia cabang Bima ; -----
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, saksi AMRULLAH memerintahkan karyawan Columbia untuk mencari informasi ; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa kemudian salah satu karyawan Columbia menyampaikan kepada saksi AMRULLAH bahwa DEDI INDRAWAN pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bima baru membeli Hand Phone merk Lenovo ; -----
 - Bahwa kemudian saksi AMRULLAH mendatangi DEDI INDRAWAN dan ternyata benar Hand Phone tersebut adalah Hand Phone yang hilang dari ruangan kerja saksi AMRULLAH ; -----
 - Bahwa DEDI INDRAWAN mengaku membeli Hand Phone dari saksi FITRIANI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi KAMRIN ; -----

- Bahwa saksi adalah HRD (bagian personalia) Columbia cabang Kota Bima ; ----
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 11.20 Wita, kolektor meminta 1 (satu) unit Hand Phone kepada saksi untuk dipergunakan, kemudian saksi masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH, Kepala Cabang untuk mengambil Hand Phone ; -----
 - Bahwa setelah saksi masuk ruangan saksi AMRULLAH dan mengecek Hand Phone, ternyata yang tersisa hanya kotak Hand Phone saja, sedangkan Hand Phonenya sudah hilang atau tidak ada ; -----
 - Bahwa kemudian saksi melapor ke saksi AMRULLAH dan setelah itu saksi pergi shalat Jum'at ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi MUHAMMAD TAUFIK ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 berawal dari Terdakwa menelepon saksi memberitahu ada Hand Phone Lenovo 1 (satu) dus; -----
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa di Columbia, lalu Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Hand Phone Lenovo ; -----
- Bahwa setelah memberitahu tempat penyimpanan Hand Phone, Terdakwa kembali bekerja untuk menagih dengan collector ; -----
- Bahwa setelah maghrib Terdakwa kembali ke Columbia ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa merencanakan untuk mengambil Hand Phone tersebut ; -----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya apakah ada obeng dan Terdakwa menjawab ada; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil obeng dari jok sepeda motor Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu cara keluar dari Columbia setelah toko ditutup ; -----
 - Bahwa saksi kemudian mencoba pintu tersebut dan ternyata bisa saksi lakukan ;
 - Bahwa kemudian saksi masuk kembali ke Columbia dan bersembunyi di tumpukan sofa sambil menunggu toko tutup ; -----
 - Bahwa setelah toko tutup, saksi menuju ke ruangan saksi AMRULLAH yang ditunjukkan Terdakwa ; -----
 - Bahwa pada saat saksi mau masuk ruangan saksi AMRULLAH, saksi melonggarkan baut engsel sampai baut engsel terlepas ; -----
 - Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dan mengambil barang berupa, 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----
 - Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi memperbaiki kembali engsel pintu ; -----
 - Bahwa kemudian saksi keluar dari Columbia keluar melalui pintu samping ; -----
 - Bahwa setelah keluar saksi menelepon Terdakwa ; -----
 - Bahwa setelah Terdakwa datang lalu Terdakwa mengantar saksi pulang ke kost saksi ; -----
 - Bahwa dalam perjalanan saksi membagi Hand Phone merk Lenovo kepada Terdakwa dan saksi memberikan 2 (dua) unit Hand Phone merk Lenovo kepada Terdakwa ; -----
 - Bahwa 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (unit) Televisi merk Samsung saksi sembunyikan ; -----
 - Bahwa kemudian setelah sampai di kost, saksi pergi dengan sepeda motor mertua saksi untuk mengambil barang-barang yang saksi sembunyikan tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, saksi MUHAMMAD TAUFIK bukan menyerahkan 2 (dua) unit Hand Phone Lenovo kepada Terdakwa, melainkan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone Lenovo kepada Terdakwa ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD TAUFIK di kost saksi MUHAMMAD TAUFIK di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima ; -----
- Bahwa di tempat kost saksi MUHAMMAD TAUFIK, Terdakwa memberitahu saksi MUHAMMAD TAUFIK bahwa di dalam ruangan pimpinan cabang Columbia ada Hand Phone merk Lenovo yang disimpan di dalam dus ; -----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa menuju Columbia ; -----
- Bahwa sesampai di depan Columbia, saksi MUHAMMAD TAUFIK meminta obeng kembang kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan obeng kembang dari jok motor Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK “Nanti setelah berhasil mengambil Hand Phone kamu telepon saya, biar saya jemput lagi” ; -----
- Bahwa kemudian sebelum Columbia tutup, saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk dan bersembunyi ditumpukan sofa sambil menunggu Columbia tutup ; ---
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, saksi MUHAMMAD TAUFIK menelepon Terdakwa memberitahu bahwa yang ada di ruangan pimpinan cabang Columbia hanya 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo ; -----
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK “Nanti Hand Phoenya buat saya 2 (dua) unit” ; -----

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa kemudian pada hari Rabu 22 Juli 2015 sekitar pukul 09.30 Wita saksi MUHAMMAD TAUFIK menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD TAUFIK ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput saksi MUHAMMAD TAUFIK di depan Columbia, Columbia pada saat itu dalam keadaan tertutup ; -----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa menuju ke Lapangan Bina Baru Kelurahan Dara ; -----
- Bahwa di Lapangan Bina Baru Kelurahan Dara, saksi MUHAMMAD TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone yang saksi MUHAMMAD TAUFIK ambil dari Columbia ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar saksi MUHAMMAD TAUFIK kembali ke kost saksi MUHAMMAD TAUFIK ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) unit HP merk Lenovo warna Putih tipe A 390 ; -----
- 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna silver hitam 14 inc ; -----
- 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam (tanpa baterai) ukuran 14 inc ; -----
- 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 24 Inc warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah obeng kembang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa



didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **Kesatu** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan satu, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----
3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ; -----
5. Unsur yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa YUSDIN RIZAL dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 berawal dari Terdakwa menelepon saksi MUHAMMAD TAUFIK memberitahu ada Hand Phone Lenovo 1 (satu) dus;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK mendatangi Terdakwa di Columbia, lalu Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Hand Phone Lenovo ;-----
- Bahwa setelah memberitahu tempat penyimpanan Hand Phone, Terdakwa kembali bekerja untuk menagih dengan collector ;-----
- Bahwa setelah maghrib Terdakwa kembali ke Columbia ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK merencanakan untuk mengambil Hand Phone tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK bertanya apakah ada obeng dan Terdakwa menjawab ada ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil obeng dari jok sepeda motor saksi Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu cara keluar dari Columbia setelah toko ditutup ;-----
- Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK kemudian mencoba pintu tersebut dan ternyata bisa saksi MUHAMMAD TAUFIK lakukan ;-----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk kembali ke Columbia dan bersembunyi di tumpukan sofa sambil menunggu toko tutup ;-----
- Bahwa setelah toko tutup, saksi MUHAMMAD TAUFIK menuju ke ruangan saksi AMRULLAH yang ditunjukkan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD TAUFIK mau masuk ruangan saksi AMRULLAH, saksi MUHAMMAD TAUFIK melonggarkan baut engsel sampai baut engsel terlepas ;-----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dan mengambil barang berupa, 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ;-----
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIK memperbaiki kembali engsel pintu ;-----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK keluar dari Columbia keluar melalui pintu samping ;-----
- Bahwa setelah keluar saksi MUHAMMAD TAUFIK menelepon Terdakwa ;-----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa datang lalu Terdakwa mengantar saksi MUHAMMAD TAUFIK pulang ke kost saksi MUHAMMAD TAUFIK ; -----
- Bahwa dalam perjalanan saksi MUHAMMAD TAUFIK membagi Hand Phone merk Lenovo kepada Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK memberikan 2 (dua) unit Hand Phone merk Lenovo kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (unit) Televisi merk Samsung saksi MUHAMMAD TAUFIK sembunyikan ; -----
- Bahwa kemudian setelah sampai di kost, saksi MUHAMMAD TAUFIK pergi dengan sepeda motor mertua saksi MUHAMMAD TAUFIK untuk mengambil barang-barang yang saksi MUHAMMAD TAUFIK sembunyikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meski Terdakwa tidak ikut mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dari ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, namun karena Terdakwa adalah orang yang memberi informasi kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK serta terlibat secara langsung dalam perencanaan mengambil barang, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa juga termasuk dalam pengertian mengambil barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; ----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD TAUFIK berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD TAUFIK memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa barang berupa 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



Televisi merk Samsung yang diambil oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK termasuk dalam pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum berarti perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki namun tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD TAUFIK berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD TAUFIK memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung, menurut hemat Majelis Hakim dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD TAUFIK berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD TAUFIK memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK, dua orang dengan bersekutu sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.5 Unsur Pencurian yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 di ruangan saksi AMRULLAH di Columbia cabang Bima Kota, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIK mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung ; -----

Bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIK masuk ke dalam ruangan saksi AMRULLAH dengan cara melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi MUHAMMAD TAUFIK berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi MUHAMMAD TAUFIK memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH ; -----

Bahwa perbuatan saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Hand Phone merk Lenovo, 3 (tiga) unit Laptop dan 1 (satu) unit Televisi merk Samsung dilakukan tanpa seizin dari saksi AMRULLAH selaku pimpinan Columbia cabang Bima Kota ; -----

Menimbang, perbuatan saksi MUHAMMAD TAUFIK melepas baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH, menurut Majelis Hakim perbuatan melepas baut engsel sama artinya dengan merusak sebagaimana dimaksud unsur pasal ini, meski kemudian saksi MUHAMMAD TAUFIK memperbaiki kembali baut engsel pintu ruangan saksi AMRULLAH tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUSDIN RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) unit HP merk Lenovo warna Putih tipe A 390 ; -----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna silver hitam 14 inc ; -----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Deal warna hitam (tanpa baterai) ukuran 14 inc ; ---
 - 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 24 Inc warna hitam ; -----Dikembalikan kepada saksi AMRULLAH (selaku Pimpinan Cabang Columbia Kota Bima) ; -----
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah obeng kembang ; -----Dimusnahkan ; -----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **ZAMZAM ILMI, S.H.** dan **YANTO ARIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MARJAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ABDUL HARIS, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rababima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ZAMZAM ILMI, S.H.

YANTO ARIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARJAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)